ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK MUAMALAT SEBELUM DAN SESUDAH TERBITNYA FATWA HARAMNYA BUNGA PERBANKAN OLEH MUI

Muhammad Ziyad

Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat
Jalan Britjend H. Hasan Basry Kayu Tangi Banjarmasin

***Abstract*:** The purpose of this study was to analize the different between the financial performance of Bank Muamalat before and after the statement officially by The National Ulama Council (MUI) about the forbidden of interest and interest is the same with riba. which is seen from some of the financial analysis ratio used as the measurement of the evaluation which where compare between two groups of observation. Based on the finding of ratio analysis, whith compare the condition before and after fatwa MUI showed that Bank Muamalat condition of financial performance increased after fatwa MUI. This condition represent that Bank Muamalat has positive response whith this fatwa to increase its financial performance.

Keywords: financial performance, fatwa, interest

PENDAHULUAN

Kemajuan yang dialami perbankan syariah saat ini sudah cukup pesat, namun jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, share perbankan syariah masih sangat kecil atau hanya berkisar 2,14% dari total perbankan nasional pada tahun 2008. Bank Muamalat yang berdiri pada tahun 1992 membuktikan bahwa disaat perbankan nasional kolaps sistem perbankan syariah dapat tetap eksis bahkan memperoleh keuntungan, hal inilah yang menggelitik pemerintah dan para pelaku ekonomi untuk mengembangkan sistem perbankan syariah di Indonesia, sehingga sampai Januari 2008 terdapat 3 bank umum syariah, 14 unit usaha syariah bank umum dan asing, 15 unit usaha syariah BPD dan 6 bank kustodian syariah dan sekitar 100 BPR Syariah. Perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat membuat masyarakat perbankan syariah mendesak MUI untuk mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank secara terbuka, di samping itu juga merupakan kewajiban para ulama untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat tentang suatu hukum atau ketetapan tertentu, pada tanggal 16 Desember 2003 akhirnya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa MUI yang kontroversial dengan mengumumkan pengharaman sistem bunga dalam perbankan. Fatwa ini berfungsi sebagai seruan bagi kaum muslim yang selama ini masih ragu akan halal haramnya sistem bunga perbankan karena tidak adanya ketetapan yang tegas dari ulama di Indonesia. Fatwa ini juga diharapkan mampu meningkatkan sosialisasi perbankan syariah dan menyadarkan kaum muslim di Indonesia untuk memanfaatkan produk perbankan syariah dalam melakukan transaksi perbankan sehinga akan meningkatkan jumlah dana yang akan diinvestasikan masyarakat diperbankan syariah dan yang pasti akan meningkatkan jumlah penyaluran pembiayaan disektor riil yang pada akhirnya akan meningkatkan laba bank syariah dan *return* yang akan diperoleh oleh pemilik dana juga akan semakin baik sehingga dampaknya tentu saja akan semakin meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah yang umumnya ditunjukkan disetiap laporan keuangan publikasi perbankan yang akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah, bahkan bukan tidak mungkin dimasa yang akan datang bank syariah bisa menjadi sebuah sistem perbankan nasional.

Perlunya dilakukan penelitian ini untuk menganalisa apakah memang fatwa tersebut efektif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat untuk bertransaksi dengan sistem perbankan syariah, dan pihak perbankan syariah sendiri dalam memberikan layanan terbaiknya sehingga kinerja perbankan syariah akan menjadi lebih baik, diluar tugas ulama yang memang berkewajiban untuk memberikan arahan dan bimbingan terhadap masyarakat.

Dalam penelitian ini, objek yang akan diteliti adalah PT Bank Muamalat Indonesia. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa bank tersebut merupakan bank umum syariah pertama di Indonesia.

Nurfauziah dan Syaifullah (2004), meneliti tentang pengaruh fatwa MUI tentang bunga bank terhadap harga saham-saham perbankan. Saham yang diteliti terdiri dari 24 saham perbankan yang sudah listing di Bursa Efek Jakarta. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum fatwa MUI dan sesudah fatwa MUI tentang bunga bank. Kondisi ini diperkirakan masih adanya persepsi dikalangan masyarakat yang menganggap bahwa saat ini bank syariah masih belum memiliki sistem operasional yang teruji dan lebih baik dibanding bank konvensional. Selain itu, juga masih minimnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional bank syariah dimana salah satunya adalah tidak mengenal adanya bunga. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah mayoritas masyarakat muslim di Indonesia tidak memberikan pengaruh bagi dunia perbankan antara sebelum dan sesudah fatwa MUI. Para investorpun menyadari akan kondisi tersebut, sehingga hal ini tidak mempengaruhi saham-saham sektor perbankan di Bursa Efek Jakarta.

Samad dan Hasan (1999), meneliti tentang kinerja *Malaysian Islamic Bank* yaitu Bank Islam Malaysia Bhd antara tahun 1984 s.d. 1997. Penelitian menggunakan empat rasio keuangan bank yaitu *profitability, liquidity, risk* dan *solvency*, serta komitmen pada perekonomian dan komunitas muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BIMB selama tahun 1984 s.d. 1977 mengalami kemajuan yang signifikan pada ROA dan ROE nya. Perbandingan antara BIMB dengan kelompok bank konvensional tidak menunjukkan adanya perbedaan kinerja likuiditas. Pengukuran *risk and insolvency* antara 1984 s.d. 1989 dan 1990 s.d. 1997 menemukan bahwa risiko BIMB meningkat, dan secara statistik signifikan pada DER dan EM. Namun bagaimanapun risiko bank Islam mengidentifiksikan bahwa risiko bank Islam masih lebih rendah dibanding bank konvensional dan lebih sanggup memenuhi kewajibannya jika diukur dari, DER, DTATR, EM dan LDR.

Bank Syariah atau dikenal juga dengan Bank Islam adalah lembaga bisnis yang berperan sebagai intermediasi keuangan (*financial Intermediary*) yang bertujuan untuk menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana dan melayani jasa keuangan lainnya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank Syariah merupakan Bank yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan kepada prinsip syariat Islam (Veithzal, dkk., 2007,733) dan Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al- Qur'an dan Hadits.

Prinsip Utama yang dianut oleh Bank Syariah adalah: (a) Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi. (b) Menjalankan bisnis dan aktivitas keuangan yang berbasis untuk memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah. (c) Berperan dalam aktivitas sosial seperti memberikan zakat, infaq dan shodaqoh.

Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk membiaya kegiatan usahanya, bukan dengan dananya sendiri melainkan dengan dana orang lain, baik dalam bentuk penyertaan (*equity financing*) maupun dalam bentuk pinjaman (*debt financing*).

Islam mempunyai aturan tersendiri untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil (*profit and loss sharing*), sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*), dan akad-akad jual beli (*Al-bai'*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing).*

Tabel 1. Standar Rasio yang Ditetapkan Bank Indonesia menurut SE No.6/73/ INTERN 24 Desember 2004

No.	Rasio	Ketetapan BI
1	CAR	Min 8%
2	KAP	Maks 6%
3	PPAP	Min 100%
4	ROA	Min 0,5%
5	ROE	Min 5%
6	NIM	Min 1,5%
7	BOPO	Maks 96%
8	LDR/FDR	Maks 100%

Sumber: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (2008)

Ukuran kinerja keuangan bank berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan kemudian disempurnakan menjadi peraturan BI No.6/10/PBI/2004 disebutkan bahwa tingkat kesehatan bank yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank adalah permodalan (*Capital*), Kualitas Aset (*Asset Quality*), Manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earnings*), Likuiditas (*Liquidity*) dan Sensitivitas terhadap Risiko Pasar. Adapun standar rasio menurut surat edaran yang dikeluarkan Bank Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.

Berdasarkan latar belakang di atas masalah yang diteliti adalah Bagaimanakah Kinerja Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah adanya Fatwa MUI tentang haramnya Bunga Perbankan.

METODE PENELITIAN

Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia. Adapun alasan pemilihan bank tersebut karena merupakan bank syariah pertama di Indonesia.

Metode Pemilihan Sampel

Metode untuk menentukan sampel menggunakan *purposive sampling* dimana sampel diambil berdasarkan kondisi tertentu. Adapun syarat agar bisa menjadi sampel ditentukan sebagai berikut: (a) Bank syariah yang menerapkan *Full Syariah Banking System*. (b) Sudah berdiri 5 (lima) tahun sebelum terbitnya fatwa MUI tentang haramnya bunga perbankan.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data yang diperlukan dalam pelelitian ini adalah Laporan keuangan (Neraca dan Laporan Laba-Rugi bulanan dari bulan April 2002 sampai Agustus 2005) yang diambil dari *database* Bank Muamalat dan *Web site* Bank Indonesia.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan adalah alat analisis rasio keuangan bank, tidak semua rasio digunakan dalam penelitian ini, tapi hanya rasio-rasio keuangan yang sensitif terpengaruh akibat terbitnya fatwa MUI. Adapun rasio-rasio yang digunakan adalah: (1) *Capital Adequacy Ratio* (CAR); (2) *Financing to Deposit Ratio* (CAR); (3) *Return on Assets* (ROA); (4) *Return on Equity* (ROE); (5) *Net Interest Margin* (NIM).

Definisi Variabel Penelitian

Adapun definisi dari variabel-variabel penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1) *Capital Adequacy Ratio* atau *CAR*

Mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi bank. Rasio yang dipakai adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu untuk menilai keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal pemiliknya atau untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko yang ditetapkan oleh Bank Indonesia minimal 8%.

2) Financing to Deposit Ratio atau *FDR*

Untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan membandingkan pembiayaan yang diberikan dengan dana pihak ketiga *(Financing to Deposit Ratio*).

FDR menggambarkan kemampuan Bank syariah dalam menginvestasikan dana pihak ketiga untuk memperoleh pendapatan. Menurut Bank Indonesia, Bank yang sehat memiliki FDR antara 70% s.d. 110%. Apabila FDR dibawah 70% maka bank tersebut kelebihan likuiditas dan tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan kurang dalam tingkat kemampuan dalam mencetak laba. Sedangkan bank dengan FDR di atas 110% berarti bank tersebut kesulitan likuiditas dan memiliki risiko tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

3) *Return on Assets* atau *ROA*

ROA menggambarkan prospek tingkat pengembalian dari *operating assets* uang diinvestasikan atau merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam meperoleh laba secara keseluruhan (Koch, 1995,112). Bank sehat minimum memiliki ROA 1,75%.

4) *Return on Equity atau ROE*

ROE untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih berkaitan dengan pembayaran deviden atau berfungsi untuk menilai tingkat pengembalian modal bank.

5) *Net Interest Margin* atau *NIM*

Suatu indikator untuk mengukur jumlah pendapatan margin atau bagi hasil bersih suatu bank Standar terbaiknya adalah minimal 7%.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif deskriptif dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan perbankan dalam menjelaskan perbedaan kinerja keuangan bank Muamalat sebelum dan sesudah terbitnya fatwa MUI tentang bunga bank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis rasio keuangan perbankan yaitu dengan membandingkan rata-rata rasio keuangan bank Muamalat sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa MUI tentang bunga bank sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia diperoleh rata-rata rasio keuangan bank Muamalat yang meliputi CAR, FDR, ROA, ROE dan NIM ditunjukkan pada tabel 2.

a. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Hasil perhitungan antara variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah dikeluarkannya fatwa MUI menunjukkan terjadinya perbedaan positif atau peningkatan rasio kecukupan modal (CAR) bank Mumalat dari 13,30% sebelum terbitnya fatwa menjadi 14,90% setelah terbitnya fatwa. Hal ini menunjukkan bahwa terbitnya fatwa MUI mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan modal bank Muamalat.

b. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Hasil perhitungan antara variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah dikeluarkannya fatwa MUI menunjukkan terjadinya perbedaan positif atau peningkatan rasio pembiayaan dengan dana pihak ketiga dari 98,38% meningkat menjadi 100,64%. Hal ini menunjukkan bahwa bank Muamalat mampu meningkatkan penyaluran dana masyarakat bahkan seluruh dana pihak ketiga mampu disalurkan melalui pembiayaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa bank Muamalat mampu merespon secara positif terbitnya fatwa MUI tersebut dan lebih dapat meningkatkan perannya sebagai lembaga intermediasi untuk meningkatkan pembangunan di sektor riil.

c. *Return on Assets (ROA)*

Hasil perhitungan antara variabel *Return on Assets* (ROA) Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah dikeluarkannya fatwa MUI menunjukkan perubahan positif atau peningkatan dari 2,62 sebelum terbitnya Fatwa menjadi 2,65 setelah terbitnya Fatwa MUI.

d. *Return on Equity (ROE)*

Hasil perhitungan antara variabel *Return on Equity* (ROE) Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah dikeluarkannya fatwa MUI menunjukkan perubahan yang positif atau peningkatan dari 9,87 sebelum terbitnya fatwa menjadi 12,30 setelah terbitnya fatwa MUI.

e. Net Interest Margin (NIM)

Hasil perhitungan antara variabel *Net Interest Margin* (NIM) Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah dikeluarkannya Fatwa MUI terjadi penurunan dari 4,01 se-

belum terbitnya fatwa menjadi 3,79 setelah terbitnya fatwa MUI.

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan bank diperoleh hasil bahwa baik dari segi rasio kecukupan modal atau *Capital to Adequacy Ratio* (CAR), penyaluran dana atau *Financing to Deposits Ratio* (FDR), *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE) dan *Net Interest Margin* (NIM), secara umum, hanya dari rasio *Net Interest Margin* (NIM) saja yang menunjukkan tren menurun, hal ini kemungkinan disebabkan karena porsi pembiayaan jangka panjang dengan sistem musyawarah yang semakin meningkat dibandingkan sistem jual beli atau margin. Kondisi ini dapat kita lihat pada rasio penyaluran dana atau *Financing to Deposits Ratio* (FDR) dimana bank Muamalat mampu menyalurkan bahkan seluruh dana pihak ketiga (investor), dimana hal ini menunjukkan bahwa bank Muamalat mampu menjalankan fungsinya sebagai intermediasi keuangan ke sektor-sektor produktif. Hal ini juga menunjukkan bahwa bank Muamalat mampu merespon secara positif terbitnya fatwa tentang bunga bank oleh MUI.

Kondisi ini juga menunjukkan kemampuan manajemen bank Muamalat dalam menyakinkan masyarakat yang merupakan mayoritas muslim bahwa bank syariah merupakan wadah untuk berinvestasi dengan sistem yang lebih baik dan menguntungkan baik dari sisi pengelolaan maupun pembagian hasil dengan investor dan yang pasti halal sesuai dengan fatwa MUI, sehingga untuk kedepannya bank Muamalat harus lebih agresif dalam melakukan promosi kepada masyarakat dan melakukan kerjasama dengan berbagai institusi baik institusi pemerintah maupun swasta tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian *prudential banking system* dalam pengelolaan dananya. Disamping itu untuk meyakinkan masyarakat dalam berinvestasi, bank Muamalat harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah baik dari segi kemudahan bertransaksi, SDM yang berkualitas, sistem teknologi informasi yang baik dan jaringan yang lebih luas. Disamping itu juga bank Muamalat harus lebih mening-katkan penyaluran pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) yang merupakan ciri khas dari bank syariah, tidak seperti sekarang ini dimana pembiayaan masih didominasi dengan sistem margin (*Murabahah*) yang masih identik dengan dengan sistem *fix rate* dalam sistem bank konvensional, sehingga masyarakat dan pengusaha akan melihat bahwa bertransaksi di bank syariah mempunyai sistem yang lebih baik dan menguntungkan dibanding bank konvensional.

Dalam hal ini dituntut kejelian manajemen Bank Muamalat dalam merespon berbagai tuntutan masyarakat untuk memilih bank syariah yang sesuai dengan harapan mereka. Baik dari segi pelayanan, profesionalisme karyawan maupun jaringan yang memadai.

Tabel 2. Kondisi Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Sebelum dan Sesudah Terbitnya Fatwa

Rasio Keuangan	Rerata Kondisi Keuangan Bank Muamalat		Kesimpulan
	Sebelum Fatwa	Sesudah Fatwa	
CAR	13.30	14.90	Meningkat
FDR	98.38	100.64	Meningkat
ROA	2.62	2.65	Meningkat
ROE	9.87	12.30	Meningkat
NIM	4.01	3.79	Menurun

Sumber: data diolah, 2008

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan pada Bank Muamalat Indonesia hanya *Net Interest Margin* (NIM) saja yang kondisinya menurun walaupun masih dalam kondisi sehat menurut kriteria Bank Indonesia. Hal ini kemungkinan disebabkan karena porsi pembiayaan jangka panjang dengan sistem *musyarakah* yang semakin meningkat dibandingkan sistem jual beli atau margin.

Secara keseluruhan terdapat perbedaan positif kinerja keuangan bank Muamalat sebelum dan sesudah adanya Fatwa MUI tentang bunga perbankan.

Saran

Meningkatkan kemampuan SDM melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi sehingga dapat diciptakan SDM yang handal dan profesional.

Meningkatkan pembiayaan sistem bagi hasil (*Musyarakah* dan *Mudharobah*) disamping pembiayaan dengan margin yang selama ini paling banyak disalurkan dengan tetap berpijak pada sistem kehati-hatian *(prudential banking system*), sehingga resiko pembiayaan dapat diminimalisir yang pada akhirnya akan meningkatkan laba perusahaan dan imbal hasil bagi para deposan.

Meningkatkan *portofolio* pembiayaan untuk sektor mikro dalam rangka membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para pengusaha kecil yang merupakan pengusaha mayoritas di Indonesia.

Meningkatkan *fee based income* melalui pemanfaatan teknologi terkini seperti, ATM dan *E-Banking* dan jaringan yang luas dengan membuka cabang-cabang baru di seluruh wilayah Indonesia. Selain risiko yang rendah, *fee based income* tersebut juga dapat mengoptimalkan kapasitas teknologi yang dimiliki oleh Bank Muamalat.

Inovasi produk dapat yang dapat memberikan keuntungan kompetitif seperti *Islamic Card*, dan pembiayaan UMKM seperti yang dilakukan bank-bank syariah di negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Syafi'I, 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek.* Gema Insani Press. Jakarta.

Awwal, Sharker, 2000. *Islamic Business Contracts, Agency Problem and The Theory of Islamic Firm.* International Journal of Islamic Financial Service Volume. 1 No. 2.

Booklet Perbankan Indonesia, 2003. Direktorat Perijinan dan Informasi Perbankan. Bank Indonesia.

Chapre, Umer, 2002. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam.* Gema Insani Press. Jakarta.

Ery B., 2004. *Manajemen Risiko Bank Syariah.* Sakinah, Edisi September No.3, Bank Syariah Mandiri, Jakarta.

Hempel, George H. Donald G. Simson, Alan B. Coleman, 1994. *Bank Management Text and Cases,* 4th Edition, John Willey and Sons, Inc., New York.

Isefid, 2003. *Analisis terhadap Blue Print Perbankan Syariah Indonesia,* Journal of Islamic Economic forum for Indonesian Development.

Koch, Timoty W., 1995. *Bank Management*, International Edition, The Dreyden Press, Harcourt Brace College Publishers, Orlando City.

Karim, Adiwarman, 2003. *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan,* The International Institute of Islamic Thought Indonesia, Jakarta.

Mujiyanto, 2003. *Pro Kontra Fatwa Riba,* Majalah Modal, No. 14/II-Desember.

Mudrajad Kuncoro, S., 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi,* edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta.

Nurfauziah dan Helmi Syaifulloh, Ahmad, 2004. *Analisis Pengaruh Fatwa MUI tentang Bunga Bank terhadap Harga Saham Perbankan,* Aplikasi Bisnis, Volume 5 No. 7. Program D3 Fakultas Ekonomi UII.

Samad, Abdus dan Hasan, M. Kabir, 1999. *The Performance of Malaysian Islamic Bank During 984-1997 an Exploratory*

Study, International of Islamic Financial Service, Volume .1 No. 3.

Veithzal, Rivai, Andria P Veithzal dan Ferry N. Idroes, 2007. *Bank and Financial Institution Management Conventional dan Syariah System,* PT Raja Gravindo, Jakarta.